



PENETAPAN

Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 13 Juli 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, dalam hal ini dikuasakan kepada Alfa Noor Hawarizmi. S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Alfa Noor Hawarizmi. S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Istiqomah Gg. Sadar No. 14.A Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3584/2023 tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ciamis 27 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu (Rumah Ibu Sarinten),, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan register perkara Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Kabupaten Indramayu (Rumah Ibu Sarinten) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Miswanto Bayu Ramdani, Laki-Laki, Lahir di Ciamis, Tanggal 20 Juli 2012 ;
3. Bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus 2011 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dalam mengurus rumah tangga yang disebabkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menggugurkan kandungan Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Desember 2016, dimana Penggugat telah pergi dari tempat tinggal bersama (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat) hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan selama pisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Alfa Noor Hawarizmi. S.H. /Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3584/2023 tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Alfa Noor Hawarizmi. S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amat Tazal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syekh dan Drs. H. Moh. Suhadak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Agus Nasrullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syekh

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Agus Nasrullah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 5801/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)